

TESIS

UJARAN KEBENCIAN HABIB RISHIQ SHIHAB PADA MEDIA SOSIAL *YOUTUBE*: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK



Disusun dan Diajukan Oleh:

ALFIAN MAHAJIR
NIM : F012201024

PROGRAM MAGISTER LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022

TESIS**UJARAN KEBENCIAN HABIB RISHIQ SHIHAB PADA MEDIA SOSIAL
YOUTUBE: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK**

Disusun dan diajukan oleh:

ALFIAN MAHAJIR
F012201024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 6 September 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Ketua




Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Anggota



Dr. Kamsinah, M.Hum.

Ketua Program Studi Linguistik



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

ERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alfian Mahajir

NIM : F012201024

Jurusan/Program Studi : S-2 Linguistik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul “**Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab pada Media Sosial Youtube: Analisis Linguistik Forensik**” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 September 2022

Yang menyatakan



ALFIAN MAHAJIR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia-Nya sehingga tesis ini dapat selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqamah meniti jalan hidup ini hingga akhir.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama meraih gelar Magister Linguistik Pascasarjana Unhas sekaligus sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan terkait judul "*Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab pada Media Sosial Youtube: Analisis Linguistik Forensik*". Tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari semua pihak berupa dukungan, bantuan, bimbingan, baik berupa moril maupun materil. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., selaku ketua penasihat yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dan Dr. Kamsinah, M.Hum., selaku anggota penasihat yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Muhammad Darwis, M.S., selaku penguji pertama yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif, Prof. Dr. Lukman, M.S., selaku penguji kedua yang telah memberikan arahan dan koreksian dan Dr. Ery

Iswary, M.Hum., selaku penguji ketiga yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak/Ibu dosen dan tenaga administrasi di Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
6. Polda Sulsel yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam tahap penyelesaian tesis.
7. Polres Sinjai yang telah memberikan izin dan mendukung upaya penyelesaian studi penulis.
8. Istri, anak dan keluarga besar yang telah memberikan bantuan moral dan moril kepada penulis.
9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Linguistik angkatan 2020 yang telah berjuang bersama melalui proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa usaha yang maksimal guna menghasilkan karya terbaik memang tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti halnya pada tesis ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak guna perbaikan tesis ini ke tahap selanjutnya.

Makassar, 2022

Penulis,

Alfian Mahajir

ABSTRAK

ALFIAN MAHAJIR. 2022. *Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab pada Media Sosial Youtube: Analisis Linguistik Forensik*” (dibimbing oleh Tadjuddin Maknun, S.U., dan Kamsinah).

Penelitian ini bertujuan mengungkap bentuk ujaran kebencian yang dilakukan Habib Rishiq Shihab di media sosial *youtube*, mendeskripsikan bentuk ketidakkesantunan berbahasa Culpaper yang dapat mengungkapkan kejahatan berbahasa HRS di media sosial *youtube* dan mendeskripsikan regulasi (peraturan ITE dan peraturan lainnya) terkait ujaran kebencian yang dilakukan HRS di Indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa tuturan HRS yang diunggah di media sosial *youtube* yang berisi ujaran kebencian. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah dokumen yang berupa video yang diunggah di media sosial *youtube* terkait tuturan HRS yang berisi ujaran kebencian. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan video mengenai tuturan HRS di media sosial pada tahun 2020 sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 5 sampel dalam waktu 1 tahun yaitu tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik metode simak-lihat dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 2 bentuk ujaran kebencian yaitu 1) penghinaan, berupa pencemaran lisan dan penghinaan khusus negara, (2) Penghasutan, 3) Penistaan, dan 4) Pencemaran nama baik. Pada teori Ketidakkesantunan berbahasa Culpeper mengungkap tuturan HRS sebagai ujaran kebencian kepada presiden, Polisi, TNI, dan pemerintah Indonesia. Tuturan HRS termasuk pada jenis ketidakkesantunan yaitu 1) ketidakkesantunan postif berupa menggunakan bahasa tabu, menggunakan kata sapaan dengan julukan tidak baik, dan tidak memberikan rasa simpati dan 2) ketidakkesantunan negatif yaitu menakut-nakuti/menanamkan keyakinan bahwa tindakannya akan merugikan) dan mencela, menghina, dan mengejek. Regulasi (peraturan ITE dan peraturan lainnya) terkait ujaran kebencian pada medsos yang berlaku di Indonesia yaitu :UU No. 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: ujaran kebencian, media sosial *youtube*, dan linguistik forensik.

ABSTRACT

ALFIAN MAHAJIR. 2022. *Habib Rishiq Shihab's Hate Speech on Youtube Social Media: Forensic Linguistic Analysis*” (supervised by Tadjuddin Maknun, S.U., and Kamsinah.).

This study aims to reveal the form of hate speech made by Habib Rishiq Shihab on YouTube social media, describe the form of Culpaper language impoliteness that can reveal HRS's language crimes on YouTube social media and describe regulations (ITE regulations and other regulations) related to hate speech committed by HRS in Indonesia.

This type of research is a descriptive research with a qualitative approach. The data in this study are HRS's utterances uploaded on YouTube social media which contain hate speech. While the data source in this study is a document in the form of a video uploaded on YouTube social media related to HRS's speech which contains hate speech. The population of this research is the entire video about HRS's speech on social media in 2020 while the number of samples in this study is 5 samples within 1 year, namely 2020. The data collection technique uses the look-see and note method technique. The data analysis technique used is qualitative content analysis.

The results of the analysis show that there are 2 forms of hate speech, namely 1) insults, in the form of verbal defamation and state-specific insults, (2) incitement, 3) defamation and 4) defamation. The Culpeper language impoliteness theory reveals HRS's speech as hate speech to the president, police, military, and the Indonesian government. HRS speech includes the types of impoliteness, namely 1) positive impoliteness in the form of using taboo language, using greeting words with bad nicknames, and not giving sympathy and 2) negative impoliteness, namely scaring/instilling the belief that one's actions would be detrimental) and criticizing, insulting, and mocking. Regulations (ITE regulations and other regulations) related to hate speech on social media that apply in Indonesia are: Law No. 19 of 2016 Information and Electronic Transactions (UU ITE), Article 28 paragraph (1), and Article 310-Article 321 of the Criminal Code (KUHP).

Keywords: hate speech, youtube social media, and forensic linguistics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
xiii	
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Relevan	10
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	48

D. Definisi Operasional.....	49
------------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Data dan Sumber Data.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	52
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	53
E. Teknik Analisis Data	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	55
1. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan Habib Rishiq Shihab di Media Sosial Youtube	55
2. Bentuk Ketidaksantunan Berbahasa Culpeper yang Dapat Mengungkap Kejahatan Berbahasa Habib Rishiq Shihab di Media Sosial Youtube.....	56
3. Regulasi (Peraturan ITE dan Peraturan Lainnya) Terkait Ujaran Kebencian di Media Sosial yang Berlaku di Indonesia.....	58
B. Pembahasan.....	61
1. Bentuk Ujaran Kebencian yang Dilakukan Habib Rishiq Shihab di Media Sosial Youtube	61
2. Bentuk Ketidaksantunan Berbahasa Culpeper yang Dapat Mengungkap Kejahatan Berbahasa Habib Rishiq Shihab di Media Sosial Youtube.....	74

3. Regulasi (Peraturan ITE dan Peraturan Lainnya) Terkait Ujaran Kebencian di Media Sosial yang Berlaku di Indonesia.....	84
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian Tuturan Habib Rishiq Shihab di Media Sosial <i>Youtube</i>	54
Tabel 4.2 Bentuk Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab Berdasarkan Teori Culpeper.....	55
Tabel 4.3 Regulasi (Peraturan ITE dan Peraturan Lainnya) Terkait Bentuk Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab di Media Sosial	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tuturan 1	93
Lampiran 2 Data Tuturan 2	94
Lampiran 3 Data Tuturan 3	95
Lampiran 4 Data Tuturan 4	96
Lampiran 5 Data Tuturan 5	98

DAFTAR SINGKATAN

HRS : Habib Rizieq Shihab

NM : Nikita Mirzani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi antarmanusia yang efektif dan banyak digunakan. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan sehingga terkandung norma-norma kebudayaan yang mengatur perilaku kebahasaan. Pada era teknologi informasi, media sosial merupakan sarana komunikasi masyarakat dalam dunia maya yang efektif. Media sosial di dunia maya, seperti *twitter*, *facebook*, *blog*, dan forum-forum diskusi *online* saat ini sangat digemari oleh masyarakat dunia dan sangat efektif dampaknya terhadap pembentukan opini masyarakat.

Maraknya penggunaan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk promosi program, pembentukan opini, pencitraan terhadap figur atau kandidat dan melakukan propaganda politik. Berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan positif. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan dan pelecehan seksual sehingga hal ini tidak sesuai dengan fungsi bahasa. Berdasarkan aspek fungsinya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sering mengalami kesalahan semantik maupun pragmatik.

Penggunaan bahasa pada media sosial seringkali menyebabkan kerusuhan, permusuhan, hingga penghilangan nyawa. Berbagai gaya komunikasi dilakukan para pengguna media sosial, berupa komentar, kritik, saran, dan gurauan yang di dalamnya banyak mengandung ujaran yang melanggar ketidakkesantunan berbahasa karena mengandung sarkasme. Penggunaan gaya bahasa sarkasme dalam media sosial dapat mendidik masyarakat untuk menggunakan bahasa yang sarkastik (kasar), sehingga secara tidak langsung media sosial telah berperan tidak santun bahkan mengarah pada sarkasme. Hal ini timbul sebagai akibat dari peristiwa penggunaan bahasa di dalam media elektronik yang cenderung pada opini-opini yang saling menyudutkan salah satu pihak. Fenomena itu disebut perang bahasa, Alwi, (2015: 23).

Kasus-kasus kebahasaan saat ini sering terjadi di media sosial seperti ujaran kebencian, ujaran penghinaan kepada simbol negara ataupun simbol agama, dan ujaran pencemaran nama baik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pasal yang mengatur penggunaan kejahatan di dunia maya, yaitu pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Perbuatan kejahatan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda sebanyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai

Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial.

Menurut Krisnadwipayana (Widayati 2018: 2) fenomena ujaran kebencian muncul karena tahun politik yang sedang berjalan. Ujaran kebencian telah mendorong semangat saling mencaci, memaki, dan membenci. Jika gejala ini dibiarkan, maka negeri ini akan semakin berada dalam bahaya perpecahan dan konflik sosial (Republika, 8 Maret 2018). Pembentukan opini dengan ujaran kebencian bernuansa ujaran kebencian terus ditindak oleh Polri. Namun segala sesuatu perlu dibuktikan secara hukum.

Menurut Mawarti (2017: 7) ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran kebencian membuktikan bahawa terjadinya penistaan terhadap bahasa tersebut seperti adanya ujaran kebencian, bahasa sarkasme dan bahasa hujatan sehingga dapat menyalahgunakan atau merendahkan fungsi bahasa.

Ujaran kebencian mencakup spektrum yang luas, mulai dari ucapan kasar terhadap orang lain, ucapan kebencian, hasutan kebencian, perkataan bias yang ekstrim, sampai hasutan kebencian yang berujung pada kekerasan. Kasus-kasus ujaran kebencian melalui media sosial cukup banyak, bahkan di televisi dan

media cetak lainnya banyak informasi pelaporan oknum tertentu kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Kasus yang pernah terjadi di media sosial seperti kasus Ahmad Dani, Ade Armando, dan Farmadi Arya. Ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep ketidakkesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik atau etika berkomunikasi.

Mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta terlihat secara langsung melalui ekspresi maupun gaya bicara seseorang akan tetapi menganalisis bahasa yang mengandung tindak pidana ujaran kebencian pada media sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia.

Subyantoro (2019: 37) menyatakan bahwa bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik. Olsson (2008: 3) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum. Pada kajian linguistik ada dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu tentang bahasa itu dapat

digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum dan menjadikannya sebagai data di persidangan.

Penelitian ini akan berfokus pada ujaran kebencian dalam tuturan Habib Riskiq Shihab. Habib Riskiq Shihab (HRS) merupakan tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pimpinan organisasi FPI (*Front Pembela Islam*). Sebagai tokoh ulama dan pendiri FPI, HRS sering berdialog, menjadi narasumber hingga berorasi di depan simpatisan FPI. Tuturan HRS dianggap banyak mengandung ujaran kebencian karena tuturan tersebut menggunakan bentuk-bentuk lingual sebagai bentuk ujaran kebencian.

Menurut Dijk (Zulkarnain, 2020: 71), tuturan merupakan bentuk sosial yang menunjukkan suatu aksi dan interaksi dari partisipasi anggota masyarakat sebagai sebuah perwujudan interaksi simbolik. Pada konteks ini, masyarakat (pendengar) berusaha untuk saling memahami maksud tuturan. Hal ini tampak dari upayapartisipan menjaga kelangsungan percakapan dengan ujaran yang tepat dan koheren. Agar tuturan dapat dipahami oleh pendengar, penutur dituntut mempunyai ketidakesantunan berbahasa dalam berinteraksi sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Menurut Lakoff (Watts, 2003: 50), bahasa yang santun dapat menghindari friksi selama melakukan interaksi interpersonal. Hal ini juga dikemukakan dikemukakan oleh Leech (1993), bahwa kesantunan merupakan suatu strategi untuk menghindari konflik, menjaga dan mempertahankan rasa hormat. Bahasa yang tidak santun yang diujarkan oleh seorang penutur (Pn) akan mengancam muka/citra diri mitra tutur (Mt). Ketidaksantunan adalah sikap dan perilaku

negatif yang terjadi dalam konteks tertentu (Culpeper, 2011: 254). Perilaku tidak santun ditopang oleh harapan, keinginan dan atau keyakinan tentang nilai tertentu bukan membentuk harmoni sosial. Dipandang negatif atau dianggap "tidak santun" ketika terjadi pertentangan, mempertahankan, atau berharap orang lain ikut meyakini keyakinan atau nilai yang diyakini. Culpeper (2008: 36) mengemukakan bahwa ketidaksantunan merupakan perilaku komunikasi yang berniat menyerang muka target (mitra tutur) atau menyebabkan target (mitra tutur) menjadi merasa begitu. Salah satu cara untuk menghindari ancaman terhadap muka Pn dan Mt tersebut, interaktan perlu menggunakan strategi kesantunan dalam berkomunikasi. Masalah ketidakkesantunan berbahasa dalam tuturan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu tuturan HRS yang akan dikaji dari perspektif ketidaksantunan berbahasa (impoliteness) culpeper.

Contoh tuturan HRS di media sosial *youtube* yang akan dianalisis berdasarkan wujud tindak tutur, strategi kesantunan dan bentuk-bentuk ujaran kebencian, yaitu:

“.....ada *lonte* hina habib, pusing pusing ampe *lonte* ikut ikutan ngomong iyeeeeee.....”.

Tuturan tersebut dituturkan oleh HRS menyinggung Nikita Mirzani, seorang aktris. NM pernah bersiteru dengan HRS dengan menantang HRS melakukan tes DNA untuk mengetahui kebenaran bahwa HRS merupakan keturunan Rasul. Tuturan tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik. HRS menuturkan kata ‘lonte’ sebagai bentuk makian, penghinaan dan pencemaran nama baik kepada seorang wanita. Kata ‘lonte’

merupakan sebuah istilah untuk menyebut perempuan yang dianggap pelacur, pelakor atau asusila.

Pada kaitannya dengan ketidakesantunan berbahasa Cupeper, tuturan HRS termasuk pada jenis ketidakesantunan positif (*positive impoliteness*) yaitu menggunakan bahasa tabu berupa kata 'lonte'. Kata tersebut tidak pantas dituturkan kepada wanita karena efek dari kata tersebut merendahkan wanita dan mencemarkan nama baik seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana tuturan Habib Rishiq Shihab di media sosial menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Ujaran Kebencian Habib Rishiq Shihab pada Media Sosial *Youtube*: Analisis Linguistik Forensik".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk ujaran kebencian yang dilakukan Habib Rishiq Shihab di media sosial *youtube*?
2. Bagaimana bentuk ketidakesantunan berbahasa Culpaper yang dapat mengungkapkan kejahatan berbahasa Habib Rishiq Shihab di media sosial *youtube*.
3. Bagaimana regulasi (peraturan ITE dan peraturan lainnya) terkait ujaran kebencian yang dilakukan Habis Rishiq Shihab di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengungkap bentuk ujaran kebencian yang dilakukan Habib Rishiq Shihab di media sosial *youtube*.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk ketidakesantunan berbahasa Culpaper yang dapat mengungkap kejahatan berbahasa Habib Rishiq Shihab di media sosial *youtube*.
3. Untuk mendeskripsikan regulasi (peraturan ITE dan peraturan lainnya) terkait ujaran kebencian yang dilakukan Habis Rishiq Shihab di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik khususnya pada kajian bahasa yang berdampak hukum.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a) Membuktikan secara ilmiah tuturan Habib Rishiq Sihab di media sosial yang mengandung tindak pidana.
- b) Rujukan secara kebahasaan untuk lembaga hukum dalam memutuskan benar dan salah tuturan di media sosial.

- c) Menjadi satu bentuk gambaran bahwa terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini, yaitu Linawati (2017) yang berjudul *Tindak Tutur Ujaran Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar Online Tribunnews.com*. Penelitian yang tersebut menggunakan teori linguistik forensik dan kajian pragmatik berupa fungsi ilokusi ujaran kebencian. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat, dan metode analisis data menggunakan metode padan, berupa padan referensial. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com* adalah bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut. Bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan banyak ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com*. Fungsi ilokusi ujaran kebencian yang ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com* adalah fungsi asertif, direktif, komisif dan ekspresif. Fungsi ilokusi ujaran kebencian berupa fungsi asertif banyak ditemukan dalam komentar pembaca surat kabar *online Tribunnews.com*. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Linawati dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian mengkaji tuturan ujaran kebencian menggunakan teori linguistik forensik. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linawati

meneliti ujaran kebencian pada media *online* sedangkan penelitian ini meneliti ujaran kebencian di media sosial.

Penelitian kedua dilakukan oleh Triyanto (2016) yang berjudul *Telaah Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Penelitian yang dilakukan oleh Triyanto menggunakan teori linguistik forensik dan kajian pragmatik (lokusi, ilokusi, dan perlokusi). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat tiga data yang diidentifikasi sebagai ujaran kebencian karena adanya pihak yang disebutkan sehingga menimbulkan eksese kerugian imaterial bagi pihak yang disebutkan. Data pertama menyebutkan *polisi*, data kedua menyebutkan *Yogyakarta* sebagai sebuah entitas yang mewakili masyarakatnya, dan data ketiga menyebutkan *Ayas dan spv lain*. Penyebutan pihak yang disertai atau menyertai ujaran kebencian menjadi jalan yang mempermudah untuk masuk kepada delik hukum karena begitu jelas siapa yang merugikan dan dirugikan. Sebuah status ujaran kebencian tidak menyebutkan pihak tertentu, bukan berarti akan terlepas dari jerat hukum. Linguistik forensik dengan kelengkapan perangkat SUCH serta pengkajian maknanya berdasarkan jenis tuturan, lokusi, ilokusi, dan perlokusi akan membuat ujaran kebencian tetap ditelaah ditujukan kepada siapa dan oleh siapa serta dalam rangka apa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Triyanto dengan penelitian ini kedua penelitian ini juga menggunakan teori linguistik forensik dan kajian pragmatik (tuturan lokusi, ilokusi, dan perlokusi). Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triyanto menggunakan teknik pengumpulan

data yaitu dokumentasi, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik simak-lihat dan catat.

B. Landasan Teori

1. Linguistik Forensik

a. Pengertian linguistik forensik

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Menurut Kridalaksana (2011: 144) linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah. Forensik berasal dari bahasa Latin *Forensis* yang berarti “dari luar” sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal. Menurut McMenamin (2002) istilah “*Forensic English*” digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada 1949 dalam buku yang berjudul *An Intoduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. Lebih lanjut, J. Svartvik memunculkan istilah “lingustik forensik” dalam karyanya yang berjudul *The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics*. Linguistik forensik memiliki asosiasi profesional yaitu *International Association of Forensic Linguistis* yang didirikan tahun 1993. Selain itu linguistik forensik juga memiliki jurnal internasional yaitu, *Forensic linguistics: The International Journal of Speech, Language and The Law* yang didirikan pada tahun 1994, (Sholihatn, 2019: 3).

McMenamin, (2002) menyatakan bahwa studi linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik. Linguistik forensik mengacu pada studi ilmiah bahasa untuk memecahkan masalah forensik yang meliputi identifikasi suara, interpretasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, dan interpretasi makna.

Menurut Saletovic dan Kisicek (Asmayanti, 2018) linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum. Selain itu, Olsson (2008: 2) menyatakan bahwa linguistik forensik kebahasaan yang terlibat dalam kasus hukum atau pemeriksaan suatu perkara, sengketa pribadi antara beberapa pihak yang berdampak pada pengambilan keputusan secara hukum.

Senada dengan pendapat Olsson (2020: 23) linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan sehingga kajian linguistik lazim disebut dengan studi bahasa teks-teks hukum. Selain itu, linguistik forensik juga mempelajari bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arah hakim, menyimpulkan pada juri, peringatan polisi, wawancara teknik, dan interogasi pengadilan dan polisi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hokum dan melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik.

b. Linguistik

Secara etimologi, linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu *Lingua* yang berarti bahasa, *Langue* dan *Langage* dalam bahasa Prancis, dan *Language* dari bahasa Inggris, Verhaar (2016: 3). Linguistik sering juga disebut linguistik umum (*general linguistics*) artinya, ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa. Webster (Achmad dan Abdullah, 2012: 13) menyatakan bahwa linguistik sebagai *study of human speech including the unit, nature, structure, and modification of language*, yang berarti studi tentang ujaran manusia meliputi: kesatuan, hakekat, struktur, dan perubahan bahasa. Sedangkan menurut Lyons (Chaer, 2014: 13) menyatakan bahwa "*Linguistics may be defined as the scientific study of language* yang berarti bahwa linguistik adalah studi ilmiah bahasa.

Sebagai objek kajian bahasa, linguistik diklasifikasikan berdasarkan bidang objek kajiannya, yaitu: (1) Berdasarkan objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. (2) Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya, dibedakan menjadi linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. (3) Berdasarkan hubungan dengan faktor di luar bahasa, objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. (4) Berdasarkan tujuan kajiannya, dibedakan menjadi linguistik teoretis dan linguistik terapan. (5) Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dibedakan menjadi linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik semantik generatif, linguistik relasional, dan linguistik sistemik, (Ahmad dan Abdullah, 2012: 16). Berdasarkan data penelitian,

peneliti hanya mengkaji tuturan Habib Rishiq Sihab berdasarkan kajian tindak tutur dalam pragmatik dan sociolinguistik untuk menganalisis hubungan tuturan dengan masyarakat.

c. Forensik

Forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik (*Forensic Science*) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting, Bakhtiar, (2018).

Kata forensik berasal dari bahasa Latin yakni dari kata *Forensis* yang berarti dari luar, dan serumpun dengan kata *Forum* yang berarti tempat umum. Istilah tersebut mengandung pengertian sebagai suatu tempat pertemuan umum di kota-kota pada zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti forum adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum, Halim (2015: 2).

Forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada atau tidak ada kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut, (Maramis, 2006: 26). Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan

alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidak ada kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus.

2. Teori Kesantunan Berbahasa

a. Pengertian Kesantunan Berbahasa

Menurut Rahardi (2005: 35) penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa (*language use*) dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang situasi sosial dan budaya yang mewadahnya. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tatacara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tatacara berbahasa. Ketika berkomunikasi, tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang dipikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Jika tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai

orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradab, bahkan tidak berbudaya.

Fraser (dalam Rahardi, 2005: 38) menyatakan bahwa terdapat empat pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur, yaitu:

- 1) Pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial (*the social-norm view*). Kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket berbahasa (*language etiquette*).
- 2) Pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan (*conversational maxim*) dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka (*face-saving*). Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan (*politeness principle*) hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerjasama (*cooperative principle*).
- 3) Pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan (*conversational contract*). Jadi, bertindak santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etiket berbahasa.
- 4) Pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial (*social indexing*). Indeks sosial yang demikian terdapat dalam

bentuk-bentuk referensi sosial (*social reference*), honorific (*honorific*), dan gaya bicara (*style of speaking*) (Rahardi, 2005: 40).

Menurut Chaer (2010: 10) terdapat tiga kaidah yang harus dipatuhi agar tuturan terdengar santun oleh pendengar atau lawan tutur. Ketiga kaidah itu adalah (1) formalitas (*formality*), (2) ketidaktegasan (*hesistancy*), dan (3) kesamaan atau kesekawanan (*equality or camaraderie*). Pendapat tersebut menyatakan bahwa sebuah tuturan disebut santun jika terdengar tidak memaksa atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan tindakan kepada lawan tutur, dan lawan tutur itu menjadi senang.

Sebagai pembanding, terdapat juga teori kesantunan lainnya menurut Bown dan Levinson (Chaer 2007: 51) mengemukakan strategi bertutur berkisar pada konsep wajah (*face*) yang melambangkan citra diri orang yang rasional. Wajah dalam pengertian kiasan ini terdiri atas dua segi yaitu wajah positif dan wajah negative. Wajah positif mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional, yang berkeinginan agar yang dilakukannya, apa yang dimilikinya atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakini sebagai akibat dari apa yang dilakukan atau apa yang dimilikinya itu diakui orang lain sebagai suatu hal yang baik yang menyenangkan, dan patut dihargai. Kesantunan untuk menajga wajah positif disebut kesantunan positif sedangkan wajah negative mengacu pada citra diri setiap orang yang rasional yang berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi prinsip sopan

santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu. Jadi, diharapkan pelaku tutur dalam bertutur dengan mitra tuturnya untuk tidak mengabaikan prinsip sopan santun. Hal ini untuk menjaga hubungan baik dengan mitra tuturnya.

b. Strategi Ketidaksantunan *Culpeper*

Konsep ketidaksantunan ini secara mudah dipahami adalah kebalikan dari kesantunan berbahasa. Dimana ketidaksantunan ini memiliki dampak negatif yang bisa menimbulkan konflik bagi sesama karena telah menggunakan bahasa yang tidak santun yang bisa menimbulkan kekecewaan atau sakit hati. Kajian mengenai ketidaksantunan dipelopori oleh Jonatan Culpeper, Derek Bousfield, dan Miriam A. Locher. Ketidaksantunan adalah sikap dan perilaku negatif yang terjadi dalam konteks tertentu (Culpeper, 2011: 254). Perilaku yang tidak santun adalah berbalik dengan harapan, keinginan dan keyakinan mengenai nilai tertentu. Sering muncul perilaku yang dipandang negatif dianggap "tidak santun" ketika terjadi pertentangan, mempertahankan, atau berharap orang lain ikut meyakini keyakinan atau nilai yang diyakini.

Culpeper (2008: 36) menyatakan bahwa ketidaksantunan merupakan perilaku komunikasi yang berniat menyerang muka target (mitra tutur) atau menyebabkan target (mitra tutur) menjadi merasa begitu. Maksud dari definisi ini adalah tindakan ketidaksantunan bergantung dengan maksud atau niat pembicara dan pemahaman sipendengar dari niat sipembicara tersebut dan juga dengan hubungan mereka. Dengan arti lain, suatu tindakan yang mungkin dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak santun jika sipendengar telah

menyimpulkan bahwa penutur menyerang wajah pendengar atau mitra tuturnya dan menunjukkan tindakan yang mengancam. Sebagai contohnya, “*Bagi saya kalian para pejabat itu, gak penting!!! Cuih!*”. Contoh kalimat ini sangat kasar dan merendahkan mitra tuturnya dalam berkomunikasi yang mana langsung mengancam muka langsung dan membuat si pendengar menjadi sakit hati dan tersinggung.

Culpeper menjelaskan secara jelas bahwa ketidaksantunan dapat saja terjadi jika dalam berkomunikasi sipenutur bermaksud untuk menyerang muka mitra tuturnya, sehingga mitra tutur merasakan bahwa sipenutur telah melakukan perilaku menyerangnya, atau gabungan dari dua kondisi tersebut. *Impoliteness comes about when (1) the speaker communicates face attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs behaviour as intentionally face-attacking, or a combination of (1) and (2)* (Culpeper, 2005: 38). Bousfield (2008: 132) dan Culpeper (2008: 36) menambahkan bahwa salah satu elemen kunci yang menyebabkan timbulnya tindakan tidak santun dalam studi ketidaksantunan ini adalah ketidaksantunan yang disebabkan oleh adanya faktor kesengajaan.

Ketidaksantunan menurut Mills (2003:139) adalah hanya bisa dipahami dan dianalisis secara pragmatik ketika dihubungkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas ujaran-ujaran dan hanya dalam tema dari berbagai strategi wacana yang luas antarpenerut berbahasa. Mills (2003: 122) juga menyatakan bahwa ketidaksantunan harus dilihat sebagai penilaian perilaku atau sikap seseorang dan bukan hanya kualitas intrinsik tuturan. Dalam hal ini, ketidaksantunan adalah penilaian yang sangat kompleks terhadap niat si penutur.

Sebagai contohnya, “*semoga kalian semua mendapatkan karma dari tuhan, setidaknya terjadi sama keluarga dan anak cucu kalian!!!*”. Kalimat ini jelas si penutur memiliki niat untuk menyakiti si pendengar dan ada unsur keinginan atau motivasi untuk menyakiti.

Berdasarkan tujuan atau maksud ujaran dari niat sipenutur, ada dua jenis ketidaksantunan, yakni ketidaksantunan termotivasi dan ketidaksantunan tidak termotivasi. Dalam arti kata bahwa ketidaksantunan termotivasi adalah si penutur diasumsikan telah berniat untuk melakukan tindak ketidaksantunan dengan tujuan tidak santun atau dalam arti kasar, sebaliknya ketidaksantunan tidak termotivasi adalah tindak ketidaksantunan yang tidak bertujuan atau tidak bermaksud untuk tidak santun. Tidak diniatkan dalam arti kata, tidak memahami bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidak santun. Ketidakpahaman tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, misalnya: budaya atau etnik yang berbeda, pemahaman konteks yang berbeda, atau bisa juga oleh faktor kedekatan. Oleh karena itu, Mills mengemukakan bahwa kajian ketidaksantunan yang mendasarkan pada penilaian ketidaksantunan yang menggunakan pertimbangan yang dikaitkan dengan pemahaman kelompok atau komunitas, baik berupa peran stereotip kelas, gender, dan ras maupun etnik.

Kerangka cakupan strategi ketidaksantunan yang dikemukakan Culpeper didasarkan pada teori Brown dan Levinson. Hal yang membedakan adalah, Culpeper (1996: 8) mendefinisikan lima strategi ketidaksantunan adalah kebalikan dari empat strategi kesantunan yang dikemukakan Brown dan Levinson. Lima strategi ketidaksantunan Culpeper adalah:

- 1) Ketidaksantunan secara langsung (*bald on record impoliteness*), yakni tindakan mengancam muka mitra tutur secara langsung, jelas, tidak ambigu, dan ringkas dalam keadaan wajah tidak relevan atau diminimalkan tidak perlu dihubungkan dengan muka.
- 2) Ketidaksantunan positif (*positive impoliteness*), penggunaan strategi yang ditujukan untuk merusak wajah positif pendengar atau mitra bicara. Hal-hal yang merupakan ketidaksantunan positif antara lain, mengabaikan, menganggap mitra bicara tidak ada, memisahkan diri, tidak simpatik, menggunakan penanda identitas/sebutan tidak tepat, menggunakan bahasa rahasia/yang tidak dapat dimengerti mitra bicara, menggunakan bahasa tabu, kasar, atau profan, menggunakan julukan yang menghina dalam menyapa, dan sebagainya.
- 3) Ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), adalah penggunaan strategi yang bertujuan merusak wajah negatif pendengar atau mitra bicara. Strategi ini meliputi: menakut-nakuti (menanamkan keyakinan bahwa tindakannya akan merugikan), merendahkan/melecehkan, mencemooh atau mengejek, menghina, tidak memperlakukan mitra bicara dengan serius, meremehkan mitra bicara (menganggap kecil), menyerang orang lain (menyerobot kesempatan), menggunakan kata ganti orang yang negatif, menempatkan orang lain yang memiliki tanggungan, dan lain-lain.
- 4) Sarkasme atau kesantunan semu (*sarcasm or mock politeness*), adalah penggunaan strategi kesantunan yang jelas tidak tulus, berpura-pura, atau

tampak santun dipermukaan saja.

- 5) Menahan kesantunan (*withhold politeness*) adalah tidak melakukan strategi kesantunan seperti yang diharapkan, misalnya tidak mengucapkan terima kasih kepada mitra yang memberikan hadiah atau ucapan selamat.

c. Kesantunan Berbahasa dalam Berbagai Dimensi

Bahasa yang tidak santun yang diucapkan oleh seorang penutur (Pn) akan mengancam muka/citra diri mitra tutur (Mt). Pada komunikasi interpersonal, Pn maupun Mt berpotensi untuk mengalami tindakan yang mengancam muka (Brown dan Levinson dalam Pramujiono 2011: 43). Salah satu cara untuk menghindari ancaman terhadap muka Pn dan Mt tersebut, interaktan perlu menggunakan strategi kesantunan dalam berkomunikasi.

Ketidaksantunan berbahasa tidak hanya berhubungan dengan pemahaman tentang bagaimana mengucapkan “silakan” dan “terima kasih” secara tepat, tetapi perlu juga pemahaman akan nilai-nilai sosial dan budaya suatu masyarakat tutur. Pada aplikasi kebahasaan yang terjadi di masyarakat, terdapat penyebab tuturan menjadi tidak santun. Pranowo (melalui Chaer, 2010: 69) menyatakan bahwa ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah tuturan menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu yaitu:

- 1) Kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Menurut Chaer (2010: 70) kritik kepada lawan tutur secara langsung dan dengan menggunakan kata-kata kasar akan menyebabkan sebuah pertuturan menjadi tidak santun atau jauh dari peringkat kesantunan. Memberikan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar tersebut dapat menyinggung perasaan lawan tutur,

sehingga dinilai tidak santun. Contoh: Pemerintah memang tidak becus mengelola uang. Mereka bisanya hanya mengkorupsi uang rakyat saja. Tuturan tersebut menyinggung perasaan lawan tutur. Kalimat di atas terasa tidak santun karena penutur menyatakan kritik secara langsung dan menggunakan kata-kata yang kasar.

- 2) Dorongan rasa emosi penutur. Chaer (2010: 70) menyatakan bahwa ketika bertutur dorongan rasa emosi penutur begitu berlebihan sehingga ada kesan bahwa penutur marah kepada lawan tuturnya. Tuturan yang diungkapkan dengan rasa emosi oleh penuturnya akan dianggap menjadi tuturan yang tidak santun. Contoh: Apa buktinya kalau pendapat anda benar? Jelas-jelas jawaban anda tidak masuk akal. Tuturan di atas terkesan dilakukan secara emosional dan kemarahan. Pada tuturan tersebut terkesan bahwa penutur tetap berpegang teguh pada pendapatnya, dan tidak mau menghargai pendapat orang lain.
- 3) Protektif terhadap pendapat. Menurut Chaer (2010: 71), seringkali ketika bertutur seorang penutur bersifat protektif terhadap pendapatnya. Hal ini dilakukan agar tuturan lawan tutur tidak dipercaya oleh pihak lain. Penutur ingin memperlihatkan pada orang lain bahwa pendapatnya benar, sedangkan pendapat mitra tutur salah. Dengan tuturan seperti itu akan dianggap tidak santun. Contoh: Silakan kalau tidak percaya. Semua akan terbukti kalau pendapat saya yang paling benar. Tuturan di atas tidak santun karena penutur menyatakan dialah yang benar; dia memproteksi kebenaran tuturannya. Kemudian menyatakan pendapat yang dikemukakan lawan tuturnya salah.

- 4) Sengaja menuduh lawan tutur. Chaer (2010: 71) menyatakan bahwa acapkali penutur menyampaikan tuduhan pada mitra tutur dalam tuturannya. Tuturannya menjadi tidak santun jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaannya terhadap mitra tutur. Contoh: Hasil penelitian ini sangat lengkap dan bagus. Apakah yakin tidak ada manipulasi data? Tuturan di atas tidak santun karena penutur menuduh lawan tutur atas dasar kecurigaan belaka terhadap lawan tutur. Jadi, apa yang dituturkan dan juga cara menuturkannya dirasa tidak santun.
- 5) Sengaja memojokkan mitra tutur. Chaer (2010: 72) mengungkapkan bahwa adakalanya pertuturan menjadi tidak santun karena penutur dengan sengaja ingin memojokkan lawan tutur dan membuat lawan tutur tidak berdaya. Dengan ini, tuturan yang disampaikan penutur menjadikan lawan tutur tidak dapat melakukan pembelaan. Contoh: Katanya sekolah gratis, tetapi mengapa siswa masih diminta membayar iuran sekolah? Pada akhirnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Tuturan di atas terkesan sangat keras karena terlihat keinginan untuk memojokkan lawan tutur. Tuturan seperti itu dinilai tidak santun, karena menunjukkan bahwa penutur berbicara kasar, dengan nada mara, dan rasa jengkel.

3. Ujaran Kebencian

a. Pengertian Ujaran Kebencian

Tindak kriminal merupakan tindakan yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Solan dan Tiersma (Sholihatin, 2019: 37) menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya berupa kejahatan kekerasan fisik tetapi ada juga

kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, diantaranya adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyipuan. Kejahatan berbahasa tidak menyerang atau menyakiti fisik tetapi menyerang atau menyakiti psikis (jiwa) yang dampaknya menyakitkan bagi orang yang diserang atau disakiti. Salah satu bentuk kejahatan berbahasa yang sering terjadi yaitu ujaran kebencian.

Menurut Mawarti (2017: 7) ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Menurut Gunawan (2018: 12) dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik dan *pamflet*. Nicholas (Gunawan, 2018: 19) menyatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan baik secara emosional dan psikologis, sehingga perlu adanya sebuah upaya yang dapat mencegah ujaran kebencian tersebut.

Kata "*hate speech*" atau dalam bahasa Indonesia sering disebut "ujaran kebencian" adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat

asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan penderitaan, (Hafiz dan Anam 2015: 345). Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang *hate speech*. Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya *Public Order Act 1986* menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brasil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama 1-3 tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasan itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.

Di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur kebebasan berpendapat yang termuat dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Ujaran kebencian berdampingan dengan hoaks atau berita palsu, dengan banyaknya fenomena ujaran kebencian di Indonesia baik berupa ucapan maupun tulisan yang tersebar luas melalui teknologi sehingga menjerat banyak kalangan, baik itu dari kalangan masyarakat awam, tokoh agama maupun elite politik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan.

b. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Menurut Zulkarnain (2020: 71) ujaran kebencian ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu. Melalui postingan di media sosial ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian menurut Anam dan Hafiz (2015: 345) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan *pamflet*.

4. Media Sosial

a) Pengertian media sosial

Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Menurut Gerlach & Ely dalam Arsyad (2014) menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat pembelajar mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat–alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Selain sebagai sistem penyampai atau pengantar, media sering disebut juga mediator yaitu penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya.

Menurut Page dkk (Sari dan Mediline 2008: 43) istilah media sosial berfungsi sebagai payung istilah yang meliputi internet berbasis situs dan jasa yang berfungsi atau mempromosikan interaksi sosial antara individu yang menggunakannya sebagai suatu bagian penting dalam komunikasi interpersonalnya (Page dkk, 2014). Media sosial dalam bentuknya saat ini memulai perkembangannya pada tahun 1980an, di bawah naungan Sistem Dewan Buletin (*Bulletin Board System*) adalah *UseNet* dan *Internet Relay Chat*. Kedua jasa ini saat itu bukanlah seperti media sosial saat ini, dan penggunaan media sosial secara spesifik muncul pada tahun 1990an.

Saat ini, media sosial merupakan sarana interaksi antara sejumlah orang melalui “*sharing*” informasi dan ide-ide melalui jaringan internet untuk membentuk semacam komunitas virtual. Menurut Kaplan dkk (Sriwahyuni,

Waode 2017: 15) media sosial merupakan ‘’sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibentuk berdasarkan ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan orang secara *mobile* dapat menciptakan dan bertukar konten (*user generated content*). Cohen dalam Liliweri (2015) menyatakan bahwa definisi media sosial terus berubah/ berkembang seiring dengan perkembangan penggunaan media sosial. Hal ini didukung oleh fakta bahwa media sosial berkaitan dengan teknologi dan *platform* yang memungkinkan pembuatan konten pada web interaktif sehingga terjadinya kolaborasi dan pertukaran pesan secara bebas antara para pengguna.

Chmielewski (Sriwahyuni, 2017: 15) menyatakan bahwa media sosial adalah media yang tidak bicara tentang apa yang orang lakukan atau orang katakan tetapi tentang apa yang orang lakukan dan katakan ‘’bersama-sama’’ tentang sesuatu di dunia dan dipertukarkan ke seluruh dunia, atau media yang dapat mengkomunikasikan sesuatu pada saat yang sama ke segala arah karena dukungan oleh teknologi digital. Sedangkan menurut Dietrich (Liliweri, 2015) media sosial adalah pergeseran cara manusia untuk mendapatkan informasi melalui cara lama seperti membaca koran sambil minum kopi di pagi hari, menelepon kawan dari rumah ke komunikasi dengan cara baru untuk menciptakan jaringan sosial untuk menemukan orang-orang dengan minat yang sama dan membangun persahabatan.

Menurut Sally (Haryanto 2015: 83) media sosial adalah media yang mengubah pasar media dari komunikasi monologis menjadi komunikasi dialogis, ini terjadi karena di media sosial menyediakan *platform online* bagi pengguna

untuk berpartisipasi aktif secara interaktif. Media sosial membantu orang untuk memahami apa yang orang katakan tentang merek, produk atau layanan tertentu. Melalui media sosial maka para pengguna dapat berpartisipasi aktif interaktif secara terbuka untuk menyampaikan, menerima dan mendiskusikan ide-ide baru sebagai dasar pembuatan keputusan bisnis yang lebih baik, Sally Falkow.

Menurut Kaplan dan Haenlein (2014) media sosial merupakan sebuah situs berbasis pelayanan yang penggunanya untuk membuat profil, melihat *list* pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana interaksi antara sejumlah orang melalui “*sharing*” informasi dan ide-ide melalui jaringan internet yang menyediakan *platform online* bagi pengguna untuk berpartisipasi aktif secara interaktif yang penggunanya dapat membuat profil, melihat *list* pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut.

b) Fungsi Media Sosial

Liliweri (2015) menyatakan bahwa fungsi media sosial itu ibarat “sarang lebah” yang membentuk kerangka jaringan yang terdiri dari “blok-blok” yang berhubungan satu sama lain, sebagai berikut:

- 1) *Identity*-identitas sebagai sebuah blok dari media sosial merinci bagaimana para pengguna mengungkapkan identitas diri dia di tengah-tengah koneksi

dengan pengguna lain. Beberapa informasi penting tentang identitas adalah, nama, usia, jenis kelamin, profesi, dan lokasi.

- 2) *Conversations* adalah blok yang berisi aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain. Banyak situs media sosial yang dirancang untuk memfasilitasi percakapan antarpersonal maupun antara personal dengan kelompok atau komunitas lain. Ada beberapa alasan orang melakukan percakapan, misalnya sekedar ‘*tweet, blog*’ atau menampilkan diri melalui ‘*facebook*’ untuk menyampaikan status, mencari informasi tentang orang lain. Dalam ‘percakapan’ inilah para pengguna dapat mendapatkan kawan baru, membangun harga diri, menemukan cinta, menyajikan ide-ide baru, atau mendorong diskusi tentang topik yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.
- 3) *Sharing*-media sosial membantu para pengguna melakukan ‘*sharing*’ yakni melakukan distribusi pesan, menerima pesan, dan bertukar pesan, bahkan lebih penting dari itu di mana para pengguna melakukan ‘*sharing*’ atas pesan untuk mendapatkan ‘*konten*’ dalam makna bersama. Karena itu maka istilah ‘*sosial*’ dalam ‘*media sosial*’ selalu disiratkan sebagai pertukaran pesan antara manusia secara *online*.
- 4) *Presence*-media sosial berfungsi untuk menyadarkan kita tentang kehadiran para pengguna baik sebagai pribadi maupun sebagai individu dari mana pengguna berasal. Presensi dalam media sosial berfungsi menjelaskan posisi seseorang, ‘*inilah -saya, saya adalah... saya ada di sini... Anda siapa? Anda ada di mana? Apakah saya bisa berkoneksi*

dengan Anda?’. Media sosial berfungsi membantu para pengguna agar mereka membuka akses dengan mudah melalui dunia maya dan sepakat untuk berkomunikasi secara langsung.

- 5) *Relationships-Blok* hubungan menunjukkan sejauh mana pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lain. Dengan ‘berhubungan’ berarti bahwa dua atau lebih pengguna memiliki beberapa bentuk hubungan yang membawa mereka untuk berkomunikasi, berbagi objek sosialitas, bertemu, atau hanya berkenalan, dan mendaftarkan identitas satu sama lain sebagai teman.
- 6) *Reputation-blok* yang menunjukkan sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi status sosial orang lain, termasuk menyatakan status diri mereka sendiri. Reputasi dapat memiliki arti yang berbeda pada *platform* media sosial. Dalam kebanyakan kasus, reputasi berkaitan dengan masalah kepercayaan, dan dalam kasus teknologi informasi kebanyakan media sosial masih menentukan kriteria yang sangat kualitatif, misalnya apakah perangkat keras atau lunak yang tersedia secara otomatis menjamin kepercayaan di antara para pengguna.
- 7) *Groups-blok* kelompok dalam media sosial secara fungsional menunjukkan sejauh mana para pengguna dapat membentuk komunitas, kelompok atau bahkan masyarakat baru. Jaringan yang terbentuk tersebut akan menjadi lebih ‘sosial’ hanya jika melibatkan makin banyak orang, dan lebih dari itu ‘makin tinggi semangat kebersamaannya’.

Menurut Lagiono (2012: 40) fungsi media sosial, yaitu:

- 1) Untuk meluaskan interaksi sosial manusia dengan memakai internet dan teknologi web.
- 2) Melakukan transformasi praktik komunikasi satu arah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience (one to many)* ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience (many to many)*.
- 3) Sebagai dukungan demokratisasi pengetahuan dan juga informasi.
- 4) Melakukan transformasi manusia dari pemakai isi pesan menjadi pesan itu sendiri.

Sedangkan Puntodi (2008) menyatakan bahwa media sosial mempunyai memiliki fungsi, yaitu:

- 1) Membangun personal *branding* lewat sosial media merupakan tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena *audience* yang akan menentukan. Berbagai sosial media menjadi media untuk orang yang melakukan komunikasi, berdiskusi, dan juga memberikan suatu popularitas di media sosial.
- 2) Memberikan suatu kesempatan yang fungsinya interaksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan content komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial juga berbagai kalangan pemasar bisa mengetahui kebiasaasn dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal dan juga bisa membangun suatu ketertarikan yang lebih dalam.

c) Karakteristik Media Sosial

Semua manusia mempunyai kebutuhan untuk terhubung dan berinteraksi dengan satu sama lain. Media sosial sebagai media komunikasi dikembangkan untuk membantu orang untuk memenuhi kebutuhan. Kehadiran media sosial membuat manusia dapat berbagi perspektif, wawasan, pengalaman, dan opini yang satu dengan yang lain melalui *Blog*, *Wiki*, papan pesan, dan video. Partisipasi dari komunitas orang-orang dan masyarakat pada umumnya telah memberikan dorongan bagi pemenuhan kebutuhan dan membentuk jaringan media sosial. Menurut Schaefer (Sriwahyuni, Waode 2017) media sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

Pertama, karakteristik media sosial sebagai ‘‘media baru’’ dapat dibandingkan dengan media lama; (1) orang dapat berkomunikasi secara dialogis dengan media sosial sebagai media baru dan mulai mengabaikan komunikasi yang monologis, (2) para pengguna media sosial adalah individu, atau individu yang mewakili komunitas, kelompok atau organisasi, (3) inti dari media sosial adalah kejujuran dan transparansi, (4) semua media sosial umumnya lebih merupakan faktor penarik dan daripada faktor pendorong, dan (5) media sosial mengemban tugas distribusi konten bukan sentralisasi konten.

Kedua, ketika dunia bisnis memanfaatkan media sosial sebagai penghubung dengan pengguna maka para pengguna internet selalu mengajukan pertanyaan pertama ‘‘siapa pemilik konten?’’ Pertanyaan ini muncul dan harus dijawab melalui pemahaman tentang lima hal yang berbeda dari media sosial, yaitu; (1) media sosial sebagai alat strategis untuk mengungkapkan wawasan bisnis, (2) media sosial bertindak sebagai pengendali yang mengendalikan

“percakapan” sekitar merek tertentu, (3) media sosial berfungsi sebagai “marketing” karena memberikan nilai tambah dari suatu produk, (4) media sosial merupakan proses untuk merawat para pelanggan, dan (5) media sosial mengubah organisasi dari yang semula tertutup ke suatu situasi yang transparan sehingga memengaruhi harapan para pelanggan.

Ketiga, dari segi aplikatif maka media sosial mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Meliputi berbagai format konten termasuk teks, video, foto, audio, PDF dan *PowerPoint*, artinya para pengguna dapat memilih variasi media sosial dalam rangka pembentukan konten.
- 2) Memungkinkan interaksi yang melintasi satu atau lebih *platform* melalui *social sharing*, *e-mail*, dan berbagi *feed*.
- 3) Melibatkan berbagai tingkat keterlibatan peserta yang dapat membuat komentar atau mengintai melalui jaringan media sosial.
- 4) Memfasilitasi peningkatan kecepatan dan luasnya penyebaran informasi.
- 5) Menyediakan komunikasi *one-to-one*, *one-to-many*, and *many-to-many*.
- 6) Memungkinkan komunikasi dilakukan secara *real time* atau *asynchronous* dari waktu ke waktu.
- 7) Sebagai “*device indifferent*” dengan bantuan komputer (termasuk laptop dan *netbook*), tablet (termasuk *iPads*, *iTouch* dll) dan Ponsel (khususnya *smartphone*).

- 8) Memperluas keterlibatan pengguna untuk bersama-sama menciptakan peristiwa secara real-time, juga untuk memperluas interaksi *online/offline* atau menambah acara secara *live online*.

Keempat, dari segi keunggulan, media sosial mempunyai karakteristik yang disebut evolusi, revolusi dan kontribusi. Media Sosial disebut; (1) evolusi karena dia menunjukkan perkembangan baru dari cara seseorang berkomunikasi misalnya dengan e-mail, (2) revolusi, karena untuk pertama kali dalam sejarah komunikasi, kita semua memiliki akses yang sangat bebas, komunikasi dapat dilakukan secara instan dan mengglobal, dan (3) sebagai kontribusi karena kehadiran media sosial dapat membedakan kemampuan setiap orang untuk berbagi dan berkontribusi pesan kepada sasaran.

Kelima, secara akademis karakteristik media sosial, yaitu:

- 1) *Engaging*. Media sosial mempunyai karakter ‘‘melibatkan’’, karena tidak saja berorientasi pada layanan bagi pelanggan tetapi melibatkan pelanggan untuk melayani orang lain, saling melayani di antara pelanggan. Melalui ‘‘melibatkan’’ maka setiap orang yang menggunakan media sosial dapat berbagi cara terbaik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Pada dunia bisnis, media sosial tidak saja dijadikan sebagai ajang promosi produk tetapi dia memberikan nilai sosial bagi para pengguna, pelanggan dan konsumen untuk berbagi cara memenuhi kebutuhan sosial.
- 2) *Empati*. Komunikasi sosial yang efektif memerlukan kemampuan untuk menempatkan diri dalam hati dan benak orang lain. Seorang komunikator yang berempati adalah seseorang yang mempunyai kemampuan

menyediakan peluang bagi orang lain untuk menemukan dirinya sendiri. Media Sosial selalu mencoba dan terus mencoba untuk menempatkan orang lain sebagai bagian terutama dari komunikasi. Media Sosial menempatkan seorang sebagai komunikator untuk tidak menjadikan diri sebagai “*I*” dan mengatakan “*You*” kepada orang lain, media sosial mengajarkan satu nilai empati dengan orang lain karena dia menghubungkan “*I*” dan “*You*” ke dalam “*We*”.

- 3) *Unique*. Media Sosial itu unik. Keunikan media sosial itu terletak pada “kebersamaan” antara sumber dan penerima dalam membentuk konten. Media Sosial menerapkan strategi komunikasi sesungguhnya karena dia memberikan atau menambahkan “nilai tambah” pada konten demi membarui dan memberi isi pada gagasan yang dipercakapkan. Salah satu akibatnya adalah para sumber dan penerima dalam komunikasi bermedia sosial telah menciptakan sebuah media menjadi “media sosial”, atau mengubah “media sosial” menjadi “lebih sosial”.
- 4) *Analytical*. Media sosial mendorong sesama pengguna untuk bersama-sama berpikir tentang sesuatu ide secara analitis. Pemikiran analitis itu disadari sepenuhnya tidak dihasilkan oleh seorang pengguna saja tetapi bersama-sama dengan pengguna lain melalui proses diskusi, dialog, debat yang alot untuk menghasilkan suatu “ide sementara” yang disepakati. Disebut “ide sementara” karena media sosial tidak pernah berhenti diskusi, dialog, dan debat karena selalu membarui ide-ide ke arah yang mendekati kebenaran tertentu.

Sedangkan menurut Nasrullah, Rulli (2015: 48) media sosial memiliki karakteristik yaitu:

- 1) Jaringan (*Network*). Infrastruktur yang menghubungkan antar perangkat keras untuk melakukan pertukaran informasi.
- 2) Informasi (*Information*). Informasi merupakan bentuk utama dari media sosial karena untuk melakukan komunikasi dibutuhkan informasi. Contohnya seperti konten dari pengguna, profil yang dituju, dan lain sebagainya.
- 3) Arsip (*Archive*). Media sosial dapat menjadi media penyimpanan data yang berisi informasi dari penggunanya.
- 4) Interaktivitas (*Interactivity*). Media sosial harus memiliki interaktivitas atau interaksi antar pengguna.
- 5) Simulasi Sosial (*Social Simulation*). Media sosial dapat men-simulasikan keadaan sosial yang sesungguhnya tanpa harus mengalaminya secara langsung. Contohnya seperti *chatting* dengan teman tanpa harus bertatap muka secara langsung.
- 6) Konten Pengguna (*User-generated Content*). Konten-konten dalam Media sosial dapat dibuat oleh para penggunanya, tidak hanya konten yang sudah ada sebelumnya.

d) Jenis Media Sosial

Sedangkan Menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 53) jenis media sosial yaitu:

- 1) Proyek kolaborasi (*Collaborative projects*). Proyek kolaborasi merupakan bentuk demokrasi dari media sosial di mana banyak pengguna internet dapat berkolaborasi untuk menambahkan, mengubah, ataupun menghapus informasi dalam wiki, yaitu situs yang menyediakan layanan bagi pengguna atau pembaca untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Contoh dari bentuk proyek kolaborasi adalah wikipedia. Sebuah ensiklopedia *online* yang menyediakan beragam informasi dalam berbagai bahasa.
- 2) Blog (*Blogs*). *Blog* merupakan salah satu bentuk media sosial terlama yang memperbolehkan penggunanya menulis entri baru berdasarkan urutan waktu penulisan. *Blog* telah digunakan oleh banyak orang dan memiliki fungsi yang beragam untuk masyarakat. Dari sekedar media untuk menyalurkan pengalaman sehari-hari atau yang sering juga disebut sebagai diary sampai sebagai media berbagi informasi dan bahkan sebagai media jual beli. Contoh blog salah satunya adalah *Wordpress*.
- 3) Konten Komunitas (*Content Community*). Konten Komunitas adalah media sosial yang tujuan utamanya untuk menampung konten dari pengguna dan membaginya ke pengguna lainnya. Contoh dari media ini adalah *YouTube* untuk berbagi video, *Slide Share* untuk berbagi *file* presentasi, *Flickr* untuk berbagi *file* gambar, dan lain sebagainya.
- 4) Dunia Game Virtual (*Virtual Game Worlds*). Dunia Game Virtual tentu berkaitan dengan *Game Online* di mana pemain memiliki profil dan karakter sendiri di dunia game tersebut. Karakter mereka dapat

berkomunikasi dengan karakter pemain lainnya dan melakukan aktivitas dalam game tersebut bersama-sama. Contoh dari dunia game virtual adalah game *online* seperti *World of Warcraft*, *Watch Dogs*, dan *Need For Speed*.

- 5) Dunia Sosial Virtual (*Virtual Social Worlds*). Dunia Sosial Virtual hampir sama dengan Dunia Game Virtual hanya saja dengan tujuan murni untuk membangun “kehidupan” lain di luar kehidupan nyata, dengan aspek yang sama seperti dunia nyata hanya saja pengguna dapat berperan sebagai orang lain. Contoh dari dunia sosial virtual adalah *Second Life*.
- 6) Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*). Situs jejaring sosial adalah tempat di mana setiap pengguna memiliki profil yang berisi informasi pribadi (seperti Tanggal lahir, Alamat, Jenis kelamin) dan dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya melalui profil tersebut. Antar pengguna juga dapat melakukan *chatting* atau mengirim pesan teks, gambar, suara, maupun video. Pada situs tertentu, pengguna juga dapat mengikuti kegiatan keseharian dari teman-teman profil mereka melalui status *update* yang memberikan opsi kepada pengguna untuk membagi pengalaman keseharian mereka kepada teman-temannya. Contoh dari media sosial ini adalah *Facebook*, *Friendster*, dan *MySpace*. Dari keenam bagian ini Instagram termasuk dalam jenis situs jejaring sosial

Menurut Haryanto (2015: 44) apabila dikelompokkan dalam bentuk, maka ada tujuh jenis media sosial, yaitu:

- 1) Berbentuk Jejaring sosial. Situs ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web pribadi dan kemudian dapat terhubung dengan teman-teman. Dengan fasilitas ini dapat dipakai untuk berbagi konten dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan banyak pihak terbukti jejaring sosial bentuk ini yang terbesar adalah *Facebook*.
- 2) Berbentuk *Blog*. Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial. Bentuk ini lebih dikenal dengan *personal diary online*. Walaupun personal tapi untuk dibaca umum. Blog adalah jenis situs *Web* yang dikembangkan dan dikelola oleh seorang individu dengan menggunakan perangkat lunak (*software*)*online* atau *platform host* yang sangat mudah untuk pengguna, dengan ruang untuk menulis blog menampilkan publikasi *online instan* dan mengajak publik untuk membaca dan memberikan umpan balik sebagai komentar.
- 3) Berbentuk Wiki. Bentuk kamus umum. *Website* ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum ini bertindak sebagai dokumen komunal atau *database* informasi terminologi umum. Yang paling terkenal adalah Wikipedia, ensiklopedi *online* yang memiliki lebih dari 2 juta artikel bahasa Inggris.
- 4) Berbentuk *Podcast*. Yaitu dokumentasi digital yang dapat diunduh baik dalam bentuk kumpulan *file* audio atau video yang dapat dengan mudah di-*download* ke komputer atau perangkat *mobile* lainnya, dan diputar pada saat yang diinginkan pengguna

- 5) Berbentuk Forum. Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan tertentu. Forum muncul sebelum istilah "social media" dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas *online*.
- 6) Berbentuk Komunitas Konten. Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link sekitar foto (*Flickr*), *link bookmarked* (*del.icio.us*) dan video (*YouTube*). Dan,
- 7) Berbentuk *Microblogging*. Bentuk Jejaring sosial yang dikombinasikan dengan blogging, dimana *update* konten didistribusikan secara *online* dan melalui jaringan telepon selular. *Twitter* adalah pemimpin yang jelas di bidang ini.

Berdasarkan jenis-jenis media sosial di atas, penelitian ini berfokus pada jenis media sosial berupa *Twitter*, *Facebook* dan *Instagram*. Ketiga jenis media sosial ini sering digunakan masyarakat dari berbagai kalangan dan memiliki *platform* tertinggi yang memuat ujaran kebencian.

e) Kelebihan dan Kelemahan Media Sosial

Perkembangan media sosial cukup pesat sekali terbukti dengan banyaknya ragam dan jenis media sosial di kalangan masyarakat dengan menggunakan jasa komputer, *handphone*, *laptop*, dll. Alat-alat komunikasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna dimana saja dan kapan saja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga memudahkan pengguna berinteraksi di media sosial. Media sosial memiliki dampak kelebihan dan kekurangan bagi pemakainya. Menurut Agustina (2016: 412) dampak positif media sosial yaitu:

- 1) Memperluas jaringan pertemanan. Berkat situs media sosial ini anak menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar diantaranya tidak pernah mereka temui secara langsung.
- 2) Anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara *online*, karena mereka berinteraksi dan menerima umpan balik satu sama lain.
- 3) Situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. Misalnya memberikan perhatian saat ada teman mereka berulang tahun, mengomentari foto, video dan status teman, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik.
- 4) Menjalin silaturahmi terhadap teman-teman lama yang terputus komunikasi sebagai akibat dari perbedaan jarak dan waktu, sehingga silaturahmi yang terputus bisa terjalin kembali dengan baik.
- 5) Menambah ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dengan menggunakan teknologi dengan jejaring sosial, secara langsung kita dapat menguasai penggunaan teknologi tersebut dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dengan membaca dan membuka *link-link* yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
- 6) Media sosial dapat digunakan untuk usaha atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi pengguna, misalnya menawarkan produk atau jasa yang dijual melalui sosial media.

Sedangkan kelebihan media sosial yaitu:

- 1) Anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata sehingga tingkat pemahaman bahasa menjadi terganggu.
- 2) Situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri dan menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar karena menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan menjadi kurang berempati di dunia nyata.
- 3) Bagi anak dan remaja, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring sosial. Hal ini akan membuat semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan di dunia nyata.
- 4) Situs jejaring social merupakan media bagi predator untuk melakukan kejahatan.
- 5) Banyaknya situs-situs porno yang dapat diakses oleh pengguna, hal ini bisa mempengaruhi terhadap perilaku pengguna atau masyarakat.

f) Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial

Penggunaan bahasa dan media sosial sangat erat hubungannya dalam berkomunikasi dan berinteraksi pada era globalisasi saat ini. Selain itu, jaringan penggunaan media sosial memainkan peranan yang penting di dalam menentukan dinamika dan luaran perubahan bahasa. Hal yang sangat penting untuk selalu diingat bahwa jenis media yang berbeda tersebut memberikan jasa yang beragam pula. Ketidaksesuaian tersebut mempengaruhi cara orang-orang berbicara tergantung pada tujuan interaksi seperti perbedaan dalam cara orang-orang

berkomunikasi dalam permainan *game* ataupun bagaimana menggunakannya di media sosial seperti *Facebook*.

Menurut Sari dan Medaline (2008: 47) para pengguna dapat menyampaikan pesan dan memperbolehkan *audiens* yang lebih luas untuk mengaksesnya ataupun menggunakan aplikasi *Private Messengers (PM)* apabila ingin melakukan komunikasi yang lebih pribadi. Dalam bentuk permainan *game*, komunikasi cenderung lebih cepat dibandingkan dengan kenyataan. Contoh lainnya dari interaksi *online* pada kehidupan modern adalah media sosial *Twitter* yang mengikuti sistem berkomunikasi yang mirip dengan media sosial *Facebook*. Namun, *Twitter* kebanyakan digunakan untuk membaca dan menulis pesan dengan lebih cepat dan menyediakan penggunaan ruang karakter yang terbatas sedangkan pesan di *Facebook* dapat lebih panjang mencapai tingkatan kedalaman yang berbeda.


Keterbatasan ini memiliki pengaruh langsung terhadap cara orang-orang menyapa satu sama lain. Berbagai jasa tersebut sering mengkombinasikan metode komunikasi untuk menyesuaikan kebutuhan para penggunanya dan memberikan keamanan kepada para pelanggannya. Sementara itu, *YouTube* pada dasarnya adalah situs media video yang juga memiliki sistem penulisan pesan dan pendapat yang tak terbatas. Para pengguna yang berbeda menyampaikan pembahasan tentang isi video, menjawab pertanyaan dari pembuat video menyangkut topik dalam video tersebut. selain itu, terdapat pula pengguna yang terlibat dalam diskusi tentang berbagai subjek ataupun minat yang berbeda. Para penyedia jasa seperti situs *Facebook* dan *Twitter* memperbolehkan muatan dari penyedia jasa

lainnya seperti *YouTube* dan *Reddit* terhubung ataupun membagikan kiriman ataupun pesan para penggunanya di media. Kemampuan mengkombinasikan pelayanan dan aplikasi membawa begitu banyak pengguna media sosial. Terlebih lagi, para pengguna media sosial berasal dari seluruh dunia yang masing-masing membawa latar belakang dan budaya mereka (Boyd & Ellison, 2007). Penggunaan yang sangat luas membuat media sosial menjadi wadah asimilasi bahasa yang digunakan dalam cara dan tujuan yang berbeda pula.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir berkaitan dengan alur penelitian. Pada penelitian ini mengkaji mengenai ujaran kebencian HRS yang diunggah di media sosial *youtube*. Tuturan HRS mengandung ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Bentuk-bentuk ujaran kebencian tersebut memiliki regulasi hukum di Indonesia berupa UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 UU tentang Ancaman pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan Pasal 310-Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Larangan melakukan penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik sehingga menghasilkan temuan berupa bentuk ujaran kebencian dan regulasi hukum di Indonesia.

Skema alur penelitian akan tergambar pada bagan berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk

provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan.

2. Media sosial *youtube* adalah media sosial dengan situs *web* yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video *clip* hingga film.
3. Linguistik forensik kajian ilmiah bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum untuk membatu proses penegakan keadilan.
4. Tindak tutur adalah gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa di penutur dalam menghadapi situasi tertentu.
5. Ketidaksantunan berbahasa adalah perilaku tutur yang mematuhi prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa itu.
6. Ketidaksantunan berbahasa Culcupper berupa ketidaksantunan secara langsung (*bald on record impoliteness*), Ketidaksantunan positif (*positive impoliteness*), Ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), sarkasme atau kesantunan semu (*sarcasm or mock politeness*), menahan kesantunan (*withhold politeness*).